



PUTUSAN

Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Naufal Bin Halbie M. Soleh;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cemplang Baru Blok B No. 9, Rt.01/10,
Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor
Barat, Kota Bogor.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
3. 3. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 626/Pen.Pid.Sus/2018/PN Cbi, tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pen.Pid.Sus/2018/PN Cbi, tanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NAUFAL Bin HALBIE M. SOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD NAUFAL Bin HALBIE M. SOLEH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan **dan denda sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol. F-2967-DO;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Nopol. F-2967-DO, atas nama : BIDAJAH;
 - 1 (satu) buah SIM golongan C atas nama MUHAMMAD NAUFAL;Dikembalikan kepada saksi **HALBIE MUHAMAD SALIH Bin MUHAMAD SALIH (AIm)**;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan – ringannya dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NAUFAL Bin HALBIE M. SOLEH** pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018, sekitar pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di jalan Raya Jakarta Bogor KM.43, tepatnya di depan Alfamart Simpang Cikaret, Kp.Pos Rt.01/03, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu seperti tersebut di atas, terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat Nopol. F-2967-DO dari arah Bogor menuju ke arah Cibinong dengan kecepatan 60-70 Km/jam dan saat tiba di depan Alfamart Simpang Cikaret seharusnya terdakwa mengerem atau mengurangi laju / kecepatan kendaraannya, atau setidak – tidaknya meningkatkan penghati - hatian atau kewaspadaannya karena tempat tersebut dalam keadaan cukup ramai karena berada didaerah pemukiman penduduk;

Namun tindakan penghati – hatian tersebut **tidak dilakukan terdakwa** walaupun sebenarnya terdakwa telah melihat saksi Temazisochi Zeboa dan saksi Niati Lase dari jarak sekitar 4-5 meter yang sedang menyebrang dari sebelah kiri jalan di penyebrangan jalan atau zebracross, terlebih saat itu lampu lalu lintas sedang berwarna merah. Akibatnya terdakwa tidak sempat mengurangi laju kendaraannya dan tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak saksi Temazisochi Zeboa hingga terpejal ke trotoar dan tidak sadarkan diri serta saksi Niati Lase hingga terpejal ke sisi kanan jalan;

Akibatkan tabrakan tersebut saksi Temazisochi Zeboa mengalami patah tulang paha tengah dan di atas tumit dan perlukaan tersebut menghalangi aktifitas sehari-hari, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. 499/EKS/RS TM/VIII/2018, tanggal 17 Agustus 2018, yang dibuat oleh dr. Rabaiyah Lubis, dokter pada Rumah Sakit Trimitra Cibinong dan Visum et

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum No. 1017/ADM-RSIP/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018, yang dibuat oleh dr. Fajar Ardi Novianto, dokter pada Rumah Sakit Islam Purworejo dengan kesimpulan patah tulang tertutup tungkai bawah sebelah kanan dan paha kanan yang mengakibatkan halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Triyanto Bin Alm. Ngadiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, sekira jam 19.30 WIB, di Jalan Raya Jakarta Bogor tepatnya depan Alfamart Simpang Cikaret Kp. Pos Rt. 01/03, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor Honda BEAT No.Pol F-2967-DO menabrak 2 orang penyebrang jalan yang mengakibatkan penyebrang jalan yang laki-laki mengalami luka berat yaitu patah kiri sedangkan penyebrang jalan yang perempuan mengalami luka ringan;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saya sedang berada di pangkalan ojeg di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Bogor menuju arah Cibinong dan jarak ke tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas sekitar 10 meter dan saat itu sedang ngobrol bersama Amir dan tukang ojeg lainnya;
 - Bahwa saksi pada waktu sedang berada di pangkalan Ojeg bersama Amir tiba – tiba mendengar suara motor yang terjatuh di jalan raya sehingga langsung keluar dari pangkalan ojeg dan melihat kearah Cibinong telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu kendaraan sepeda motor Honda BEAT No. Pol F-2967-DO telah menabrak 2 orang yang sedang menyebrang jalan;

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Amir dan tukang ojeg lainnya langsung menuju ke tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas dan langsung menolong korban penyebrang jalan di angkat ke pinggir jalan dan kemudian ke 2 korban penyebrang jalan tersebut di bawa ke Rumah Sakit Trimitra dengan kendaraan Angkot yang lewat dan kembali ke pangkalan ojeg;
 - Bahwa posisi terakhir kendaraan sepeda motor dan kedua orang penyebrang jalan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas terletak di lajur kanan pada jalur kiri dari arah Bogor menuju Cibinong;
 - Bahwa kondisi cuaca cerah malam hariterang lampu lalu lintas, arus lalu lintas sedang jalan lurus beraspal dan datar, dikiri jalan ada Alfamart sedangkan dikanan jalan ada sungai;
 - Bahwa sket Gambar Kecelakaan Lalu Lintas yang diperlihatkan benar yang saya pada saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;
2. **Amiruddin Bin Alm. M. Ali Husaen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, sekira jam 19.30 WIB, di Jalan Raya Jakarta Bogor tepatnya depan Alfamart Simpang Cikaret Kp. Pos Rt. 01/03, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor Honda BEAT No. Pol F-2967-DO menabrak 2 orang penyebrang jalan yang mengakibatkan penyebrang jalan yang laki-laki mengalami luka berat yaitu patah kiri sedangkan penyebrang jalan yang perempuan mengalami luka ringan;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saya sedang berada di pangkalan ojeg di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Bogor menuju arah Cibinong dan jarak ke tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas sekitar 10 meter dan saat itu sedang ngobrol bersama Triyanto dan tukang ojeg lainnya;

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu sedang berada di pangkalan Ojeg bersama Triyanto tiba – tiba mendengar suara motor yang terjatuh di jalan raya sehingga langsung keluar dari pangkalan ojeg dan melihat kearah Cibinong telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu kendaraan sepeda motor Honda BEAT No. Pol F-2967-DO telah menabrak 2 orang yang sedang menyebrang jalan;
 - Bahwa saksi bersama Triyanto dan tukang ojeg lainnya langsung menuju ke tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas dan langsung menolong korban penyebrang jalan di angkat ke pinggir jalan dan kemudian ke 2 korban penyebrang jalan tersebut di bawa ke Rumah Sakit Trimitra dengan kendaraan Angkot yang lewat dan kembali ke pangkalan ojeg;
 - Bahwa posisi terakhir kendaraan sepeda motor dan kedua orang penyebrang jalan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas terletak di lajur kanan pada jalur kiri dari arah Bogor menuju Cibinong;
 - Bahwa kondisi cuaca cerah malam hariterang lampu lalu lintas, arus lalu lintas sedang jalan lurus beraspal dan datar, dikiri jalan ada Alfamart sedangkan dikanan jalan ada sungai;
 - Bahwa sket Gambar Kecelakaan Lalu Lintas yang diperlihatkan benar yang saya pada saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;
3. **Halbie Muhammad Salih Bin Alm Muhammad Salbi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya kecelakaan lalu lintas dan saksi sebagai pemilik sepeda motor;
 - Bahwa saksi mengetahui kendaraan sepeda motor milik saya mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, sekira jam 19.30 WIB, di Jalan Raya Jakarta Bogor tepatnya depan Alfamart Simpang Cikaret Kp. Pos Rt. 01/03, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, yang mengendarai sepeda motor tersebut Anak saksi yang bernama Muhammad Naufal;
 - Bahwa saksi mengetahui kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor Honda BEAT No. Pol F-2967-DO menabrak 2 orang penyebrang jalan yang mengakibatkan penyebrang jalan yang laki-laki

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami luka berat yaitu patah kiri sedangkan penyebrang jalan yang perempuan mengalami luka ringan dan di bawa ke Rumah Sakit Trimitra Cibinong;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saya sedang berada di rumah daerah Bogor sekitar jam 19.40 di telepon oleh anak saya (Terdakwa) memberitahukan Sepeda Motor yang dikendarai menabrak 2 (dua) orang penyebrang jalan di Cibinong;
- Bahwa saksi langsung berangkat ke Cibinong menuju Rumah Sakit Trimitra dan menemukan anak saya (Terdakwa) bersama dengan 2 (dua) orang penyebrang jalan yaitu seorang laki-laki mengalami luka patah kaki kiri dan seorang perempuan mengalami luka terkilir pada bahu kanan, luka lecet di kepala sempat di bawa ke Rumah Sakit Sentra Medika tetapi tidak lama hanya 1 (satu) jam karena di bawa ke dukun patah tulang;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol F-2967-DQ tersebut milik saksi tapi STNKnya atas nama kakak ipar saya Bidaijah dibeli secara Cash dan pengendaranya anak saya;;
- Bahwa saksi sudah membantu memberikan biaya pengobatan kepada kedua korban penyebrang jalan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tunai dan sudah dibuatkan surat pernyataan;
- Bahwa benar Surat Pernyataan tersebut yang ditanda tangani saksi dan korban Temazisochi Zeboa;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) ada bukti kwitansi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

4. **Temazisochi Zeboa**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018, sekira jam 19.30 wib, di Jalan Raya Jakarta – Bogor KM.43 tepatnya depan alfamart simpang Cikaret Kp. Pos Rt. 01 / 03, Kel. Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.;

Bahwa saksi menerangkan saat saksi dan saksi Niati Lase sedang menyebrang jalan melewati Zebra Cross dan Traffight light dari Simpang Cikaret menuju arah Cibinong dalam keadaan merah (berhenti) sehingga

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menyebrang jalan dan tiba-tiba ada kendaraan sepeda motor Honda BEAT No. Pol F-2967-DO yang dikendarai oleh terdakwa menabrak saksi dan saksi Niati;

Bahwa saksi ditabrak oleh terdakwa dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi yang menyebabkan saksi jatuh dan tidak sadarkan diri dan setelah sadar sudah berada di Ruang IGD RS. Sentra Medika Cibinong, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 02.00 wib di bawa ke alternatif Patah Tulang H. ASEP Citereup, dilakukan perawatan sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d 16 Agustus 2018, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2018 di bawa oleh Keluarga ke Purworejo Jawa Tengah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 12.00 wib di bawa ke RS. Islam Purworejo sekira jam 21.00 wib di lakukan operasi terhadap saksi di RS. Islam Purworejo Jawa Tengah;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami patah di betis dan Engkel kaki kiri, luka memar di pinggang, luka memar di tangan kanan di Rumah Sakit Islam Purworejo sejak tanggal 18 Agustus 2018 s/d 22 Agustus 2018 dan harus kontrol seminggu sekali selama 3 bulan.

Bahwa saksi mengalami patah di bagian Betis dan enkel kaki kiri, luka memar di pinggang dan luka memar di pundak tangan kanan akibat kecelakaan lalu lintas;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena adanya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018, sekira jam 19.30 wib, di Jalan Raya Jakarta Bogor tepatnya depan Alfamart Cikaret Kp. Pos Rt. 01/13, Kel. Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu kendaraan sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak 2 orang penyebrang jalan yang mengakibatkan seorang penyebrang jalan yang laki – laki

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



mengalami luka patah kaki kiri dan luka lecet pelipis kiri dan luka lecet di telinga kanan dan korban penyebrang jalan seorang perempuan mengalami luka terkilir pada bahu kanan di bawa ke Rumah Sakit Tri Mitra dan di rujuk ke Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong;

- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tidak dalam keadaan tidak capek/lelah, tidak mengantuk. Tidak mabuk dan tidak berkaca mata;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol F-2967-DQ yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Bogor menuju kearah Cibinong dengan kecepatan 60-70 Km/jam perseneling otomatis;
- Bahwa keadaan cuaca cerah malam hari terang lampu dari Alfamart jalan lurus beraspal rata dan datar dikiri jalan ada Alfamart, kanan jalan sungai, jalan sebelumnya agak menikung kekanan, arus lalu lintas sedang;
- Bahwa sewaktu mengendarai sepeda motor Terdakwa memiliki SM C, yang berlaku sampai dengan tahun 2021, membawa STNK dan memakai helm dan kendaraan sepeda motor tersebut milik Bapak Terdakwa;
- Bahwa kelengkapan kendaraan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas lampu penerangan, rem depan, rem belakang berfungsi, lampu sen menyala, spion lengkap, dan speedometer berfungsi;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak mengikuti atau mendahului kendaraan lain dan bergerak dilajur kanan pada jalur kiri dari arah Bogor menuju ke arah Cibinong dan pandangan kedepan bebas tidak terhalang;
- Bahwa Terdakwa melihat ada dua orang yang sedang menyebrang jalan dari sebelah kiri jalan dan melihat pada jarak sekitar 4-5 meter dan posisinya sudah berada di lajur kanan dan penyebrang jalan tersebut menyebrang jalan dengan cara berjalan;
- Bahwa Terdakwa kaget dan berusaha mengerem tetapi jaraknya sudah dekat sehingga menabrak kedua penyeberang jalan tersebut yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru melihat ada penyebrang jalan pada jarak 4-5 meteran karena memakai helm yang kacanya tertutup sehingga pandangan kedepan kurang jelas;
- Bahwa Terdakwa terjatuh, kemudian menolong korban bersama warga dan membawa ke Rumah Sakit Trimitra Cibinong;
- Bahwa sket gambar kecelakaan lalu lintas yang dibuat Polisi sudah benar sesuai dengan kejadian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut dan akan berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol. F-2967-DO;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Nopol. F-2967-DO, atas nama BIDAJAH;
- 1 (satu) buah SIM golongan C atas nama MUHAMMAD NAUFAL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018, sekira jam 19.30 wib, di Jalan Raya Jakarta Bogor tepatnya depan Alfamart Cikaret Kp. Pos Rt. 01/13, Kel. Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu kendaraan sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak 2 orang penyebrang jalan yang mengakibatkan seorang penyebrang jalan yang laki – laki mengalami luka patah kaki kiri dan luka lecet pelipis kiri dan luka lecet di telinga kanan dan korban penyebrang jalan seorang perempuan mengalami luka terkilir pada bahu kanan di bawa ke Rumah Sakit Tri Mitra dan di rujuk ke Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak mengikuti atau mendahului kendaraan lain dan bergerak dilajur kanan pada jalur kiri dari arah Bogor menuju ke arah Cibinong dan pandangan kedepan bebas tidak terhalang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat ada dua orang yang sedang menyebrang jalan dari sebelah kiri jalan dan melihat pada jarak sekitar 4-5 meter dan posisinya sudah berada di lajur kanan dan penyebrang jalan tersebut menyebrang jalan dengan cara berjalan;
- Bahwa Terdakwa kaget dan berusaha mengerem tetapi jaraknya sudah dekat sehingga menabrak kedua penyeberang jalan tersebut yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa baru melihat ada penyebrang jalan pada jarak 4-5 meteran karena memakai helm yang kacanya tertutup sehingga pandangan kedepan kurang jelas;
- Bahwa Terdakwa terjatuh, kemudian menolong korban bersama warga dan membawa ke Rumah Sakit Trimitra Cibinong;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol F-2967-DQ tersebut milik orang tua Terdakwa tapi STNKnya atas nama Bidajah dibeli secara Cash;
- Bahwa Terdakwa sudah membantu memberikan biaya pengobatan kepada kedua korban penyebrang jalan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tunai ada bukti kwitansi dan sudah dibuatkan surat pernyataan;
- Bahwa benar Surat Pernyataan tersebut yang ditanda tangani orang tua Terdakwa dan korban Temazisochi Zeboa;
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No. 499/EKS/RS TM/VIII/2018, tanggal 17 Agustus 2018, yang dibuat oleh dr. Rabaiyah Lubis, dokter pada Rumah Sakit Trimitra Cibinong dan Visum et Repertum No. 1017/ADM-RSIP/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018, yang dibuat oleh dr. Fajar Ardi Novianto, dokter pada Rumah Sakit Islam Purworejo dengan kesimpulan patah tulang tertutup tungkai bawah sebelah kanan dan paha kanan yang mengakibatkan halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"SETIAP ORANG"** disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **"SETIAP ORANG"** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan Terdakwa **Muhammad Naufal Bin Halbie M. Soleh** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya, selanjutnya tentu saja yang dimaksud orang adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara objektif Terdakwa **Muhammad Naufal Bin Halbie M. Soleh** dipersidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis



yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kealpaan atau “*kelalaian*” menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak atau kurang hati-hati atau tidak ada penduga-dugaan sebelumnya akan terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal ini tindakan /atau sikap mengemudi kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*pengemudi* “ dan “ *kendaraan bermotor* “ menurut Pasal 1 Undang Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “pengemudi” adalah orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan “ kendaraan bermotor” adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa ketidak sengajaan atau schuld atau karena salahnya. Unsur ini secara umum baik oleh pembentuk undang-undang maupun doktrin telah diartikan sebagai schuld atau culpa atau kesalahan yang didalamnya mengandung unsur kekurangan hati-hatian atau tidak adanya kehati-hatian, lalai, atau kurang mempunyai perhatian terhadap akibat yang dapat timbul atau dengan kata lain unsur ini mengandung arti sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat dan menyolok, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan Luka Berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Menderita cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa serta adanya barang bukti yang membenarkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018, sekira jam 19.30 wib, di Jalan Raya Jakarta Bogor tepatnya depan Alfamart Cikaret Kp. Pos Rt. 01/13, Kel. Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat Nopol. F-2967-DO dari arah Bogor menuju ke arah Cibinong dengan kecepatan 60-70 Km/jam dan saat tiba di depan Alfamart Simpang Cikaret seharusnya Terdakwa mengerem atau mengurangi laju / kecepatan kendaraannya, atau setidaknya – tidaknya meningkatkan penghati - hatian atau kewaspadaannya karena tempat tersebut dalam keadaan cukup ramai karena berada didaerah pemukiman penduduk, Terdakwa telah melihat saksi Temazisochi Zeboa dan saksi Niati Lase dari jarak sekitar 4-5 meter yang sedang menyebrang dari sebelah kiri jalan di penyebrangan jalan atau zebracross, terlebih saat itu lampu lalu lintas sedang berwarna merah. Terdakwa tidak sempat mengurangi laju kendaraannya dan tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak saksi Temazisochi Zeboa hingga terpejal ke trotoar dan tidak sadarkan diri serta saksi Niati Lase hingga terpejal ke sisi kanan jalan, Akibatkan tabrakan tersebut saksi Temazisochi Zeboa mengalami patah tulang paha tengah dan di atas tumit dan perlukaan tersebut menghalangi aktifitas sehari-hari, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. 499/EKS/RS TM/VIII/2018, tanggal 17 Agustus 2018, yang dibuat oleh dr. Rabaiyah Lubis, dokter pada Rumah Sakit Trimitra Cibinong dan Visum et Repertum No. 1017/ADM-RSIP/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018, yang dibuat oleh dr. Fajar Ardi Novianto, dokter pada Rumah Sakit Islam Purworejo dengan kesimpulan patah tulang tertutup

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tungkai bawah sebelah kanan dan paha kanan yang mengakibatkan halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman seringan – ringannya dan juga menyesali perbuatannya dan Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol. F-2967-DO, 1 (satu) buah STNK kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Nopol. F-2967-DO, atas nama : BIDAJAH, 1 (satu) buah SIM golongan C atas nama MUHAMMAD NAUFAL, yang telah disita

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Saksi Dikembalikan kepada saksi HALBIE MUHAMAD SALIH Bin MUHAMAD SALIH (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Temazisochi Zeboa sampai sekarang masih belum memungkinkan untuk mobilisasi duduk, berdiri, untuk jangka waktu lama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Naufal Bin Halbie M. Soleh** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol. F-2967-DO;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Nopol. F-2967-DO, atas nama : BIDAJAH;
 - 1 (satu) buah SIM golongan C atas nama MUHAMMAD NAUFAL;Dikembalikan kepada Saksi Halbie Muhamad Salih Bin Muhamad Salih (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019, oleh Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Gautama S.H., M.H dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hardianto Wibowo., S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Lenni Mardiani, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018